

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak yang bertindak sebagai kurir narkoba mencerminkan dualisme yuridis yang kompleks, di mana anak menempati posisi simultan sebagai pelaku materiil (*dader*) sekaligus korban eksploitasi (*child victimization*). Kondisi ini memicu disharmoni penegakan hukum akibat benturan antara pendekatan punitif-represif dalam Undang-Undang Narkotika dan pendekatan restoratif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Konsekuensinya, formulasi pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan dengan subjek hukum dewasa. Penilaian terhadap kesalahan (*schuld*) anak harus diuji secara kasuistik dengan mempertimbangkan faktor determinan, seperti adanya tekanan, manipulasi, atau determinisme lingkungan dari faktor dewasa, yang secara doktrinal dapat mereduksi kesempurnaan unsur kesalahan dan berfungsi sebagai alasan penganulir atau pemeringan pidana (*strafvermindingsgrond*).

2. Klasifikasi perbuatan anak yang murni bertindak sebagai pengguna mandiri tanpa mengorbankan kepentingan hukum pihak lain (*victimless crime*) menuntut adanya demarkasi kebijakan kriminal yang tegas. Penanganan terhadap anak dalam spektrum ini harus didekati melalui lensa rehabilitasi medis dan sosial, bukan kebijakan penal yang represif. Secara holistik, diperlukan reorientasi fundamental dalam sistem peradilan pidana anak menuju model yang lebih humanis, proporsional, dan rehabilitatif. Rekonstruksi penegakan hukum ini wajib mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) serta menempatkan hukum pidana murni sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

B. Saran

Sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian mengenai Reorientasi pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba dalam perspektif *victimless crime* dan eksploitasi anak, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bapas) aparat penegak hukum wajib melakukan pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani perkara anak sebagai kurir narkoba. Penyelidikan dan penyidikan harus

didahului dengan skrining viktimologi yang mendalam untuk mengidentifikasi adanya unsur manipulasi, paksaan, atau eksploitasi oleh sindikat dewasa. Hasil skrining ini harus dijadikan dasar untuk mengoptimalkan lembaga diversi pada setiap tingkatan peradilan, serta mengedepankan sanksi non-kustodial berupa rehabilitasi medis dan sosial dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

2. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang (Legislator) Perlu segera dilakukan harmonisasi regulasi berskala nasional melalui sinkronisasi materiil antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Legislator direkomendasikan untuk memformulasikan klausul eksplisit yang menetapkan status anak di bawah kendali sindikat narkotika sebagai "korban eksploitasi". Selain itu, perlu diakomodasi perluasan alasan pemaaf (*disculpating excuse*) atau alasan pemeringan pidana secara legal-formal dalam kodifikasi hukum pidana positif untuk memitigasi rigiditas penegakan hukum.
3. Bagi kementerian terkait dan lembaga sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Sosial perlu membangun platform integrasi berbasis *early warning system* di zona rawan peredaran narkotika. Penanganan anak yang teridentifikasi

sebagai korban *victimless crime* (pengguna mandiri yang dijebak menjadi kurir) harus dipisahkan dari koridor peradilan pidana tradisional, melainkan langsung dialihkan ke dalam program perlindungan saksi dan korban (kerja sama dengan LPSK) serta rehabilitasi psikososial yang komprehensif agar anak tidak mengalami kriminalisasi sekunder (*secondary criminalization*).

4. Bagi masyarakat dan lingkungan keluarga Masyarakat dan institusi keluarga harus direposisi sebagai garda preventif pertama melalui penguatan fungsi kontrol sosial dan edukasi literasi hukum terkait modus operandi eksploitasi anak oleh jaringan narkoba, diperlukan pembentukan ruang aman (*safe space*) di tingkat komunitas untuk mendeteksi dini perubahan perilaku anak, sehingga anak yang rentan tidak jatuh ke dalam perangkap manipulasi ekonomi dan psikologis dari aktor kriminal dewasa.
5. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya Penelitian ini diharapkan menjadi stimulus bagi kajian interdisipliner selanjutnya, khususnya terkait batas pertanggungjawaban pidana korporasi atau sindikat yang mengeksploitasi anak. Selain itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengkaji efektivitas konsep *victimless crime* dalam hukum pidana adat maupun hukum internasional guna merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan futuristik.